

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
2023

Kpt 24 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU Np. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2023, maka Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud bertugas : a. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali; b. memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali; c. melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Boyolali; d. melaksanakan Koordinasi dengan KPU dan Inspektorat KPU; e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali dan menyampaikan laporan kepada Inspektorat KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2023 yang disahkan tanggal 30 November 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022  
- Lamp. : 3 hlm.